BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tak hanya berarti peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi, struktur hukum, dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi, masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial. Oleh karena itu sebenarnya masalah reformasi hukum dan penegakan keadilan, seyogyanya bukan semata-mata menjadi masalah atau keprihatinan seorang menteri, tetapi seharusnya menjadi perhatian dan keprihatinan seluruh menteri dan pejabat/aparat penyelenggara negara, khususnya yang terkait dengan bidang penegakan hukum.[1]

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.[2] Adanya difrensiasi dan spesialisasi fungsional secara instansional yang menempatkan penuntut umum dalam fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan peradilan maka fungsi penuntut umum tidak berbelit-belit lagi. Sudah disederhanakan dalam suatu fungsi dan

[1] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Kencana, Jakarta, 2007.
[2] Penjelasan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I

wewenang yang jelas, sehingga pengaturannya dalam KUHAP dapat diatur dalam suatu bab dan beberapa pasal.[3]

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Lembaga Kejaksaan dalam perkembangannya telah beberapa kali memiliki payung hukum. Pada masa orde lama dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961, pada masa orde baru dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 dan yang sekarang berlaku (masa reformasi) dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Peran yang amat besar inilah seharusnya dibarengi dengan idenpedensi dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, karena tanpa indepedensi dari kajaksaan maka akan sangat sulit mengarapkan indepedensi kekuasaan peradilan pidana. Dalam praktek peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetap terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

---

[3] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 364

Peningkatan kinerja kejaksaan dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana perlu adanya sinergitas dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, khususnya dengan pihak penegak hukum lain. Pelaksanaan koordinasi antara penyidik polri dan penuntut umum di Kejaksaan pada tahap pra penuntutan perlu meletakkan dasar-dasar yang mewajibkan adanya mekanisme yang koordinatif yang saling mengawasi mengacu yang diatur dalam KUHAP. Hubungan penyidik dengan penuntut umum seperti diatur didalam KUHAP antara lain, pemberitahuan dimulainya tindakan penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), pemberitahuan penghentian penyidikan (Pasal 109 ayat 92) KUHAP), dan perpanjangan penahanan.

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum, (Pasal 138 ayat (1) KUHAP) atau dikenal dengan sebutan tahap pra penuntutan. Pra penuntutan adalah kewenangan penuntut umum memeriksa dan meneliti berkas perkara yang diterima dari penyidik, dan dalam hal berkas perkara belum lengkap, mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.[4]

Sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa penyidikan telah selesai dilakukan maka tahap pertama penyerahkan berkas perkara. Kemudian penuntut umum meneliti berkas

[4] Mahfud Manan, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Pusat Diklat dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 81

perkara dan menentukan sikap apakah hasil penyidkan sudah lengkap atau belum dalam waktu 7 hari dihitung sejak tanggal menerima berkas perkara dari penyidik (Pasal 138 ayat (1) KUHAP). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut belum lengkap (p-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara pada penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal menerima berkas perkara disertai petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (p-19), penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan, dalam batas waktu 14 hari sejak penerimaan kembali berkas perkara dari penuntut umum, penyidik harus sudah mengirimkan kembali berkas perkara pada penuntut umum dengan disertai hasil penyidikan tambahan (Pasal 110 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP). Pada tahap pra penuntutan inilah bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum sering terjadi.

Pra penuntutan merupakan wewenang penuntut umum disamping juga merupakan wewenang penyidik termasuk tindakan lain yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban penuntutan ada pada penuntut umum, oleh sebab itu kalau menurut penuntut umum berkas perkara belum lengkap untuk dilakukan penuntutan, ia harus mengembalikan kepada penyidik yang berwenang menyidik untuk disempurnakan.[5] Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan menuangkannya dalam skrispsi sebagai suatu karya ilmiah, dengan mengambil judul **"Konsistensi Jaksa Penuntut umum**

[5] Mahfud manan, *Ibid*, hal. 81

Dalam Menuntut Perkara Pidana Yang Berita Acara Pemeriksaannya Belum Lengkap"

1.2 Rumuan Masalah

Membahas tentang kajian mengenai konsistensi jaksa penuntut umum dalam menuntut perkara pidana yang berita acara pemeriksaan belum lengkap maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Upaya apa yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara pidana yang berita acara pemeriksaannya belum lengkap?
2. Hambatan apa yang dialami jaksa penuntut umum dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa lebih jauh tentang :

1. Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara pidana yang berita acara pemeriksaan belum lengkap.
2. Hambatan yang dihadapi Jaksa penuntut umum dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

a. Segi teoritis.

1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

2) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meminimalisir terjadinya bolak baliknya berkas perkara pada tahap pra penuntutan dan mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara pada tahap tersebut.

3) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang berharga bagi para aparatur pada instansi yang terkait dan juga para praktisi hukum.

b. Segi Praktis.

1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, khususnya bagi aparatur penyidik Polri dan Jaksa Penuntut umum

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan kepustakaan bagi civitas akademika, aparatur pemerintah terkait, dan para pemerhati hukum lainnya.